

Kebijakan Pencegahan Perundungan, Diskriminasi dan Pelecehan Seksual dan Prosedur-Prosedur Pelaporan Internal

1. Latar Belakang

Australia Indonesia Youth Association (AIYA) mendukung terciptanya lingkungan bebas perundungan, diskriminasi, eksploitasi seksual, kekerasan maupun pelecehan seksual (**SEAH**). Terciptanya lingkungan tersebut dijamin oleh tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota Eksekutif Nasional, Anggota Komite Cabang, dan Anggota-Anggota AIYA lainnya, termasuk juga mitra kerja kami. Konsep-konsep tersebut mendasari Kebijakan Pencegahan Perundungan, Diskriminasi dan Pelecehan Seksual AIYA (**Kebijakan**).

1.1 Perspektif terkini mengenai pelecehan seksual dan kepemudaan

Laporan yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh *Australian Human Rights Commission* yang berjudul '*Change the course: national report on sexual assault and sexual harassment at Australian universities*' menunjukkan bahwa individu pada rentang umur 18 – 24 tahun mempunyai resiko terdampak kasus-kasus pelecehan seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok komunitas lainnya. Oleh sebab itu, AIYA sebagai organisasi kepemudaan berkomitmen untuk menumbuhkan kebudayaan dan lingkungan yang inklusif, positif, dan bebas dari segala jenis dan bentuk diskriminasi ataupun pelecehan.

AIYA mengajak seluruh Anggotanya untuk proaktif dalam mewujudkan kebudayaan AIYA yang suportif dan positif, dimana semua orang dapat diterima dan dihormati. Akan tetapi, AIYA juga menyadari adanya kemungkinan dimana Anggota organisasinya dapat menjadi pelaku tindakan diskriminasi, perundungan dan pelecehan.

Kebijakan ini dibuat sebagai persyaratan kepatuhan untuk *Preventing SEAH Policy* milik *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, yang dapat diakses di [sini](#).

1.2 Prinsip dan nilai AIYA

AIYA berkomitmen untuk menyediakan ruang dan lingkungan yang aman, sopan dan kondusif bagi seluruh Anggota AIYA, yang dimana lingkungan dan ruang tersebut bebas dari segala jenis dan bentuk diskriminasi, perundungan dan pelecehan seksual.

Dengan menerapkan Kebijakan ini secara efektif, dan juga dengan tersedianya Formulir Pelaporan (lihat bagian 1.3 di bawah), kami akan menciptakan lingkungan yang positif serta membantu menarik dan mempertahankan Anggota-anggota dan mitra kerja berbakat kami. Selain itu, Kebijakan ini juga akan memperdalam kemampuan kami untuk melaksanakan tujuan kerja kami, yaitu *Connect, Inform and Inspire* di dalam ranah hubungan bilateral kepemudaan antara Australia dan Indonesia.

Dikarenakan oleh sistem keanggotaan AIYA yang mencakup keseluruhan negara Australia dan Indonesia, kami menyadari bahwa AIYA mempunyai posisi yang jelas dan penting dalam mempengaruhi dan menciptakan perubahan budaya di antara kedua negara tersebut. Hal ini juga menempatkan AIYA di dalam sebuah posisi yang unik dimana kami dapat menelusuri perbedaan pemahaman dan pengertian perundungan, diskriminasi dan pelecehan seksual di dalam konteks hukum dan kebudayaan antara Australia dan Indonesia. Maka dari itu, AIYA mempunyai posisi strategis yang dapat memfasilitasi diskursus mengenai SEAH secara kondusif dan sopan.

Oleh sebab itu, sebagai organisasi yang dipimpin oleh pemuda-pemudi Australia dan Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi hubungan kepemudaan antar kedua negara tersebut, kami percaya bahwa nilai-nilai kehormatan, kesetaraan dan transparensi harus dipegang teguh dalam keseluruhan aktifitas dan kegiatan AIYA, dimanapun kegiatan tersebut diselenggarakan. Hal ini akan membantu terwujudnya lingkungan dimana semua Anggota dapat berinteraksi secara penuh, di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, Kebijakan ini berlaku untuk semua Anggota AIYA beserta aktifitas-aktifitas organisasi di Australia, Indonesia, maupun secara digital.

1.3 Garis Besar Kebijakan

Kebijakan ini menggaris besari ekspektasi dan persyaratan yang berlaku terhadap seluruh Anggota AIYA untuk mengelola resiko perundungan, diskriminasi maupun pelecehan seksual, jika hal tersebut terjadi di dalam penyelenggaraan kegiatan AIYA. Bagian 5 dari Kebijakan ini yang berjudul '**Perilaku yang Dapat Dilaporkan**' menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan serta contoh perilaku dengan tujuan untuk membantu penerapan Kebijakan ini. Selain itu, Kebijakan ini mempunyai tautan ke '**Formulir Pelaporan**' yang dapat digunakan oleh Anggota maupun non-Anggota AIYA untuk melaporkan keluhan kepada Anggota Eksekutif Nasional AIYA tentang Perilaku yang Dapat Dilaporkan.

2. Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk:

1. Anggota Eksekutif AIYA;
2. Presiden Cabang AIYA;
3. Anggota AIYA; dan
4. Partisipan lain dalam kegiatan AIYA.

Kebijakan ini berlaku untuk aktifitas dan kegiatan AIYA yang dilaksanakan di Indonesia dan Australia, baik secara fisik maupun digital.

3. Prinsip-prinsip Kebijakan

3.1 SEAH tidak dibatasi oleh perbedaan dan batasan budaya

AIYA menyadari bahwa konsep SEAH mungkin tidak mempunyai pengertian hukum di beberapa area yurisdiksi. Akan tetapi, kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa semua Anggota AIYA, dimanapun mereka berada di Australia atau Indonesia, mendapatkan lingkungan dan ruang yang bebas dari diskriminasi, perundungan dan pelecehan seksual dalam kegiatan kami. AIYA mempunyai pendekatan tanpa toleransi (*zero tolerance approach*) dalam menangani insiden-insiden terkait SEAH, apapun konteksnya.

3.2 Kepentingan korban dan penyintas menjadi prioritas

Kebijakan ini mendukung pendekatan yang memprioritaskan hak, kebutuhan dan permintaan korban dan penyintas, serta memastikan keadilan prosedural untuk semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan ini, korban dan penyintas diperlakukan secara terhormat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta privasi dan kerahasiaannya terjamin.

3.3 Intervensi pengamat

Pengamat, termasuk Anggota dan non-Anggota AIYA, yang melihat maupun menyadari adanya pelecehan seksual atau Perilaku yang Dapat Dilaporkan lainnya dapat mempunyai peran penting dalam mencegah Perilaku yang Dapat Dilaporkan yang dapat terjadi di dalam AIYA. Ketika didasarkan pada perilaku yang berintegritas dan disertai dengan rasa hormat, tindakan yang diambil oleh Anggota dan non-Anggota AIYA dapat memiliki dampak positif untuk mendefinisikan budaya AIYA.

Pengamat yang menyadari adanya Perilaku yang Dapat Dilaporkan sangat didorong untuk membuat komplain melalui Formulir Pelaporan, dan menyebutkan nama korban atau penyintas jika individu tersebut memberikan izin. Lihat, lawan, laporkan.

4. Hak dan kewajiban Anggota AIYA

Semua Anggota AIYA mempunyai hak dalam:

- proses perekrutan dan seleksi berdasarkan prestasi dan tidak dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang tidak relevan;
- berpartisipasi dalam kegiatan AIYA, bebas dari diskriminasi, perundungan dan pelecehan seksual; dan

- pengajuan masalah maupun pertanyaan atau keluhan dengan baik dan sopan tanpa menjadi korban.

AIYA mendorong semua Anggota untuk:

- mengikuti standar perilaku yang tertuang dalam Kebijakan ini;
- memberikan bantuan ke Anggota lain yang mengalami diskriminasi, perundungan, atau pelecehan seksual, termasuk memberikan informasi mengenai bagaimana proses pelaporan komplain dapat dilakukan;
- menghindari gosip dan menghormati kerahasiaan prosedur penyelesaian pengaduan; dan
- memperlakukan semua orang dengan adil, bermartabat, dan penuh hormat.

4.1 Kewajiban tambahan untuk Anggota Eksekutif dan Presiden Cabang

Anggota Eksekutif Nasional dan Presiden Cabang diwajibkan untuk melaporkan komplain secara formal jika mereka melihat adanya kejadian Perilaku yang Dapat Dilaporkan atau mempercayai bahwa Perilaku yang Dapat Dilaporkan telah menimpa Anggota AIYA atau terjadi pada kegiatan AIYA.

5. Perilaku yang Dapat Dilaporkan

Perilaku yang termasuk dalam tindakan diskriminasi, perundungan, eksploitasi seksual, kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak dapat ditoleransi dalam kegiatan AIYA. Jika memungkinkan, kami ingin perilaku tersebut dilaporkan: oleh karena itu kami menyebutnya sebagai 'Perilaku yang Dapat Dilaporkan'. Anggota, termasuk Anggota Eksekutif Nasional, Presiden Cabang dan Anggota AIYA, yang terbukti melakukan tindakan Perilaku yang Dapat Dilaporkan akan ditangani berdasarkan kebijaksanaan Anggota Eksekutif Nasional.

Dimana Anggota Eksekutif Nasional terlibat dalam tindakan Perilaku yang Dapat Dilaporkan, langkah-langkah akan diambil untuk memastikan bahwa pengaduan dapat ditangani secara eksternal.

Semua Perilaku yang Dapat Dilaporkan yang juga melanggar hukum akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ada tiga jenis Perilaku yang Dapat Dilaporkan yang tertuang dalam Kebijakan ini:

- Diskriminasi;
- Perundungan; dan
- Eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual (SEAH).

5.1 Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan maupun usulan tindakan yang merugikan seseorang berdasarkan karakteristik personal yang sejatinya dilindungi oleh hukum, seperti jenis kelamin, umur, atau disabilitas.

Diskriminasi dapat terjadi:

Secara langsung, saat seseorang maupun sebuah kelompok diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan orang/kelompok lain di dalam sebuah skenario yang sama, dimana perbedaan perlakuan tersebut berdasarkan karakteristik personal.

Secara tidak langsung, dimana sebuah persyaratan, kondisi, maupun kegiatan yang tidak masuk akal terjadi dan menyebabkan efek ketidakadilan terhadap seseorang/kelompok, dimana ketidakadilan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik personal orang/kelompok tersebut.

5.2 Perundungan

Perundungan dapat terealisasi dalam beberapa bentuk, termasuk gurauan, ejekan/godaan, nama panggilan, foto, pesan teks, posting media sosial, pengisolasian sosial atau pengabaian individual, maupun tindak ketidakadilan dalam sebuah organisasi.

Perilaku yang termasuk dalam kategori perundungan adalah:

- sarkasme dan bentuk bahasa perendahan lainnya;
- ancaman, kekerasan, atau teriakan;
- pemaksaan;
- isolasi;
- menyalahkan secara tidak pantas;
- 'mengeroyok' atau 'bersekutu melawan' seseorang;
- kritik tidak membangun yang terus menerus;
- dengan sengaja menahan informasi maupun peralatan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugasnya; atau
- menolak permintaan pelatihan maupun kegiatan bermanfaat lainnya secara tidak beralasan dan tidak masuk akal.

5.3 Eksploitasi, Kekerasan atau Pelecehan Seksual (SEAH)

5.3.1 Eksploitasi Seksual

AIYA tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan eksploitasi seksual.

Eksplorasi seksual diartikan sebagai tindakan maupun percobaan penyalahgunaan posisi kerentanan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual. Hal ini termasuk mengambil keuntungan secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.

Hal ini juga termasuk tindakan seperti menawarkan tambahan maupun mengurangi nilai terhadap murid/mahasiswa jika murid/mahasiswa tidak mau melakukan kegiatan seksual untuk pengusul, atau tindakan dimana pengusul memberikan perlakuan dan bahan berbasis seksual untuk murid/mahasiswa.

5.3.2 Kekerasan Seksual

AIYA tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah tindakan maupun ancaman intrusi fisik secara seksual, baik secara paksa maupun dengan cara pengondisian dan tindakan koersif yang tidak setara. Hal ini meliputi pelanggaran berbasis seksual seperti, tapi tidak terbatas pada:

- percobaan pemerkosaan (yang meliputi tindakan/percobaan untuk memaksa individu untuk melakukan tindakan seks oral); dan
- kekerasan seksual (yang meliputi tindakan meraba dan mencium tanpa izin).

Semua kegiatan seksual dengan individu/kelompok dibawah umur (16 tahun) adalah sebuah tindakan kekerasan seksual. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat [Kebijakan Perlindungan Anak AIYA](#).

Dalam situasi dan kondisi tertentu, aktifitas yang termasuk di dalam kategori kekerasan seksual adalah ilegal. Jika aktifitas tersebut terjadi, Anggota Eksekutif Nasional akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwenang atau Staf Kedutaan Besar Australia/Indonesia.

5.3.3 Pelecehan Seksual

Seseorang ditetapkan telah melakukan pelecehan seksual apabila orang tersebut membuat rayuan atau permintaan seksual yang tidak diinginkan, atau melakukan tindakan tidak diinginkan lainnya yang bersifat seksual, dalam keadaan di mana orang yang berakal sehat, dengan memperhatikan semua keadaan, akan mengantisipasi kemungkinan bahwa orang yang dilecehkan akan tersinggung, terhina atau terintimidasi.

Pelecehan seksual dapat berbentuk fisik, lisan maupun tulisan. Hal tersebut juga meliputi:

- komentar mengenai kehidupan pribadi seseorang maupun cara mereka mempresentasikan diri mereka;
- perilaku yang bersifat seksual, seperti melirik atau memandang;
- menyenggol, menyentuh, membelai/meraba atau memeluk seseorang;
- komentar atau gurauan yang bersifat seksual;

- menunjukkan *screen saver*, foto, kalender, maupun objek yang bersifat ofensif;
- ajakan pergi/berkumpul secara terus menerus;
- ajakan untuk melakukan hubungan seksual;
- posting bersifat seksual dalam situs jejaring sosial;
- ejekan atau hinaan yang bersifat seksual;
- pertanyaan maupun pernyataan yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang;
- mengirimkan email atau pesan teks yang bersifat seksual;
- rayuan/pendekatan yang tidak sopan pada situs jejaring sosial;
- mengakses situs internet yang bersifat seksual; dan
- perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, seperti kekerasan fisik, paparan tidak senonoh, kekerasan seksual, menguntit (*stalking*) atau komunikasi yang bersifat seksual/cabul.

Hanya karena seseorang tidak keberatan dengan perilaku yang tidak pantas pada saat perilaku tersebut terjadi, tidak berarti bahwa mereka menyetujui perilaku tersebut.

Satu kejadian saja sudah cukup untuk dijadikan perkara pelecehan seksual – kejadian tersebut tidak harus diulang.

AIYA memahami bahwa komentar dan perilaku yang tidak menyinggung satu orang mungkin dapat menyinggung orang lain. Kebijakan ini mendorong semua Anggota untuk menghormati batasan personal dan pribadi dan permintaan semua orang.

6. Mekanisme pelaporan AIYA

AIYA sangat mendorong Anggota dan non-Anggota yang meyakini maupun melihat bahwa Perilaku yang Dapat Dilaporkan telah terjadi dan dilakukan oleh Anggota AIYA maupun dalam kegiatan AIYA, untuk mengajukan komplain melalui **Formulir Pelaporan**.

Dimana komplain tersebut dibuat melalui Formulir Pelaporan, formulir tersebut akan diakses oleh Sekretaris Nasional AIYA dan dibagikan ke Anggota Eksekutif Nasional. Untuk rincian lengkap dan akurat mengenai Anggota Dewan Direksi AIYA (*AIYA's Board of Directors*), mohon melihat [situs](#) kami. Korban dan penyintas akan diberikan informasi secara lengkap dan komprehensif mengenai proses dan status pelaporan dan penyelesaian kejadian tersebut, termasuk juga dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan.

6.1 Pernyataan yang Sering Diajukan mengenai proses pelaporan

Bisakah identitas saya dirahasiakan?

Dalam situasi dan kondisi tertentu, seseorang yang melihat maupun mengalami tindakan Perilaku yang Dapat Dilaporkan dapat merahasiakan dan, jika dibutuhkan, akan dijamin kerahasiaan identitasnya. Akan tetapi, AIYA memahami bahwa identitas pelapor kemungkinan tidak dapat dirahasiakan dalam situasi dan kondisi khusus. Sebagai contoh, akan ada beberapa situasi

dimana tersangka dugaan tersebut untuk dapat menebak siapa yang mengajukan pengaduan tersebut, atau tersangka mungkin perlu diberikan rincian lengkap mengenai kasus dugaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menanggapi tuduhan dengan tepat dan diberikan keadilan prosedural yang alami.

Bagaimana jika saya tidak yakin bahwa Perilaku yang Dapat Dilaporkan telah terjadi pada saat kegiatan AIYA, atau jika kejadian tersebut termasuk di dalam Perilaku yang Dapat Dilaporkan?

Jika anda tidak yakin jika kejadian tersebut adalah Perilaku yang Dapat Dilaporkan, atau jika kejadian tersebut terjadi di dalam kegiatan AIYA, kami mendorong anda untuk tetap melaporkan kejadian tersebut. Tim Eksekutif Nasional akan menentukan perihal tersebut.

Jika saya mengajukan komplain melalui Formulir Pelaporan, apakah saya bisa menarik laporan itu nanti?

Tim Eksekutif Nasional AIYA akan memperlakukan semua komplain dengan menggunakan pendekatan berfokus penyintas/korban. Hal ini berarti jika anda sebagai pengamat maupun korban ingin menghentikan proses pelaporan maupun investigasi, anda diberikan keleluasaan untuk melakukan hal tersebut kapanpun anda mau.

Jika saya mengajukan komplain tentang Perilaku yang Dapat Dilaporkan, akankah hal ini mempengaruhi keanggotaan AIYA saya maupun kemampuan saya untuk menduduki posisi di Cabang AIYA atau Nasional?

Dimana Anggota AIYA mengajukan komplain tersebut dengan niat yang baik, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keanggotaan AIYA mereka maupun mempengaruhi kemampuan mereka untuk menduduki posisi di Cabang AIYA atau Nasional.

Bisakah saya melakukan pelaporan secara verbal ke Anggota Cabang atau Eksekutif Nasional?

Walaupun Kebijakan ini membolehkan pelaporan oleh pengamat, kami sangat mendorong Formulir Pelaporan untuk digunakan oleh korban atau penyintas saat mengajukan komplain. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dan untuk membantu kami menghubungi anda secara langsung untuk informasi lebih lanjut serta untuk keperluan tindak lanjut pelaporan. Menggunakan Formulir Pelaporan juga membantu AIYA untuk mengidentifikasi contoh-contoh dimana adanya pengulangan pelanggaran oleh individu tertentu dan merespons dengan sesuai.

Apakah AIYA dapat memberikan saya bantuan konseling maupun layanan pendukung lainnya?

AIYA tidak bisa menawarkan bantuan layanan pendukung secara formal. Akan tetapi, kami telah melampirkan daftar bantuan konseling dan layanan pendukung yang tersedia di Australia dan Indonesia di dalam Kebijakan ini.

Bagaimana jika tindakan Perilaku yang Dapat Dilaporkan terjadi pada saat kegiatan pertukaran pelajar atau di universitas/ perguruan tinggi?

Dimana tindakan Perilaku yang Dapat Dilaporkan terjadi bersangkut pautan dengan organisasi lain, seperti universitas atau penyedia jasa pertukaran pelajar, AIYA mendorong korban atau penyintas untuk memberitahukan dan mencari dukungan dari organisasi tersebut, jika mereka merasa nyaman untuk melakukan hal tersebut, bersamaan dengan menggunakan Formulir Pelaporan AIYA.

7. Layanan pendukung

7.1 Layanan pendukung di Australia

LifeLine: lifeline.org.au

BeyondBlue: beyondblue.org.au

Head to Health: headtohealth.gov.au

7.2 Layanan pendukung di Indonesia

Yayasan Pulih: yayasanpulih.org/en/psychological-services/

Sintas: sintas.org/

Terakhir diperbarui 17 Juni 2020